

ANALISIS MAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP KEBIJAKAN PENGURANGAN PENGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA BOGOR

MAQASHID AL-SYARIAH'S ANALYSIS OF THE POLICY OF REDUCING THE USE OF PLASTIC BAGS IN BOGOR CITY

Yusup Bachtiar^{1a}

^{1a}Alumni Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16720, e-mail: yusuf.bachtiar@unida.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis *maqashid al-syari'ah* terhadap kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bogor. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel sebanyak 100 responden dengan teknik analisis data menggunakan analisis diskriminan. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik ini sesuai *maqashid al-syari'ah*. Hal ini dikarenakan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Meskipun dalam penerapan kebijakan masih perlu diperbaiki, pada variabel akal masih terdapat masyarakat yang belum memperoleh informasi yang benar mengenai kantong plastik yang ramah lingkungan. Kemudian masih ada masyarakat yang belum mendapat pembinaan supaya dapat melaksanakan kebijakan dengan benar. Sementara itu, pada variabel harta masih terdapat konsumen yang belum bersedia menanggung beban biaya dalam pembelian kantong belanja dan merasa dirugikan dikarenakan plastik yang awalnya gratis sekarang harus berbayar serta masyarakat merasa lebih boros pengeluaran dengan penggunaan *goodybag* sebagai pengganti kantong plastik.

Kata Kunci: Kantong Plastik, Kebijakan, Maqashid Al-Syari'ah

ABSTRACT

This study aims to determine the analysis of *maqashid al-syari'ah* on the policy of reducing the use of plastic bags in the city of Bogor. The research method uses a descriptive method with a quantitative approach. A sample of 100 respondents with data analysis techniques using discriminant analysis. Based on the results of the study, the policy of reducing the use of plastic bags is in accordance with *maqashid al-syari'ah*. This is because this policy is in accordance with the Qur'an and Hadith, although in the implementation of the policy it still needs to be improved, on the rational variable there are still people who have not received correct information about environmentally friendly plastic bags then there are still people who have not received guidance so that can implement the policy properly. Meanwhile, in the property variable, there are still consumers who are not willing to bear the cost of buying shopping bags later and also feel disadvantaged because plastic which was originally free must now be paid for and people feel that spending is more wasteful by using *goodybags* instead of plastic bags.

Keywords: Maqashid Al-Shari'ah, Policies, Plastic Bags

Bachtiar, Yusup, Alhifni, Anas & Munawar, Wildan. 2021. Analisis Maqashid al-Syari'ah Terhadap Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bogor. *Jurnal Syariah: Jurnal Ekonomi Islam* 7 (2): 85 – 95.

PENDAHULUAN

Masalah sampah selalu erat berkaitan dengan perilaku manusia yang lupa diri (Maku, 2017). Permasalahan sampah adalah masalah yang sulit diselesaikan dikarenakan banyaknya sampah plastik yang sulit terurai dalam waktu singkat. Kantong plastik merupakan plastik yang termasuk dalam jenis plastik *Low Density Polyethylene* (LDPE) (Lubis, dkk, 2014). Sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang akan semakin menumpuk dan menjadi sumber pencemaran bagi lingkungan sekitarnya (Lathif, 2019).

Penggunaan kantong plastik semakin tidak terkendali dikarenakan kemudahannya (Astuti, 2016). Dampak kantong plastik bagi kesehatan dan kelestarian lingkungan jika dibakar dan terhirup maka akan mengganggu tingkat kesuburan dan jika digunakan untuk pembungkus gorengan, maka akan menyebabkan penyakit. Kemudian jika dibuang sembarangan maka akan mencemari lingkungan (Karuniastuti, 2011).

Kewenangan pemerintah Kota Bogor dalam program pengurangan kantong plastic didasari atas dikeluarkannya peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang diundangkan dalam lembaran Berita Daerah Kota Bogor Nomor 43 Tahun 2018 Seri E tanggal 23 Juli 2018. Hal ini yang menjadi landasan dikeluarkan Peraturan Walikota adalah dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang terjaga dengan baik dan berkesinambungan. Pemerintah Daerah Kota Bogor telah memberlakukan kebijakan sebagai tindakan pencegahan melalui perizinan usaha. Tujuan kebijakan

ini untuk supermarket dan pertokoan modern sebagai penyedia kantong plastik serta masyarakat sebagai pengguna kantong plastik (Fitri & Ferza, 2020).

Regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah mendapat respon positif dari pada pebisnis pusat perbelanjaan modern dalam mengikuti program pelestarian lingkungan. Namun dalam penelitian Avianto (2020) masih terdapat masyarakat yang menyatakan belum pernah memperoleh sosialisasi. Sebagian masyarakat menyatakan bahwa alternatif kantong kardus maupun kantong berbayar dinilai kurang efektif, karena bisa membuat konsumen merugi dan masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum mengetahui kebijakan ini.

Peraturan Walikota Bogor menimbulkan dampak positif yakni sebanyak 41 ton sampah plastik mampu dikurangi dalam waktu 3 bulan semenjak diterapkannya kebijakan tersebut (Fitri & Ferza, 2020). Adapun dampak negatifnya, kebijakan tersebut hanya menguntungkan pihak pemilik retail modern, dimana pengusaha retail dan toko modern dapat mengurangi biaya operasionalnya sedangkan konsumen bertanggung jawab untuk membeli kantong belanja. Keengganan konsumen membayar kantong plastik karena ada anggapan bahwa kepedulian terhadap sampah kantong plastik seharusnya adalah kepedulian dan tanggung jawab bersama. Tidak hanya menjadi beban konsumen semata.

Peraturan Walikota Bogor juga menimbulkan dampak negatif lainnya dari sisi nilai keadilan, dimana kebijakan belum bisa diterapkan pada kawasan perbelanjaan tradisional. Sedangkan penggunaan kantong plastik jika dicermati lebih banyak digunakan di pasar-pasar tradisional, seperti untuk membungkus minyak goreng, ikan segar, terasi hingga

jajanan dan buah segar (Lathif, 2019). Sementara itu, dalam Islam suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tetap harus memperhatikan prinsip *maqashid al-syari'ah*, karena menyangkut kemaslahatan banyak orang. Islam mengajarkan bahwa terciptanya sebuah hukum akan mempunyai tujuan hukum yang pasti yakni sebuah keadilan dan kemaslahatan. Hal ini dikenal dengan *maqasid al-syari'ah* (tujuan hukum) (Utomo, 2017).

Al-Syathibi meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan Allah SWT hanya untuk merealisasikan kemaslahatan (Busyro, 2019). Dalam konsep fiqh lingkungan hidup, hal ini sangat berkaitan dengan *maqasid al-syari'ah* (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta). Inti dari *maqasid al-syari'ah* adalah menjaga kemaslahatan manusia. Adanya pelestarian lingkungan akan memberikan kemaslahatan kepada umat manusia (Ramdhan, 2019). Lingkungan hidup termasuk dalam *maqashid al-syari'ah* yang harus kita jaga kelestariannya (Syafi'i, 2009). Ketidakadaan kebutuhan ini akan membahayakan manusia dan berpengaruh pada keluarga, masyarakat dan negara (Risanada & Pradipta, 2020).

MATERI DAN METODE

Maslahah dan *Maqashid al-Syari'ah*

Al-Ghazali (1982) menjelaskan bahwa masalah adalah sesuatu yang dapat mendatangkan keuntungan atau manfaat serta menjauhkan dari mudarat atau kerusakan (*jalb al-manfa'ah wa dafa al-madarrah*). Itu berarti, masalah adalah perbuatan manusia yang mendorong kepada kebaikan pada diri manusia ataupun perbuatan yang menjauhkan kepada keburukan pada diri manusia. Adapun kemaslahatan organisasi memiliki pengertian, organisasi menciptakan nilai kebaikan bagi Allah SWT, pemangku kepentingan dan lingkungannya (Firdaus, 2014). Kemaslahatan dalam hal ini bisa diibaratkan suatu kepuasan dari pelanggan

terhadap suatu produk/jasa. Kepuasan pelanggan dapat diukur berdasarkan pengalaman pelanggan terhadap perusahaan tersebut (Sagita, dkk, 2020). Menurut al-Syathibi, Allah SWT menurunkan aturan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadahan. Mencegah suatu kemudaratan adalah kewajiban (Syarifudin, 2008) dalam (Abdullah, dkk, 2016).

Pembagian *Maqashid al-Syari'ah*

Menurut al-Syathibi, Allah SWT menurunkan aturan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadahan. Al-Syathibi meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan Allah SWT hanya untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan, al-Syathibi dan juga ulama-ulama lainnya membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu *al-dharuriyah* (primer), *al-hajiyah* (sekunder), dan *al-tahsiniyah* (tersier) (Busyro, 2019).

1. *Al-Dharuriyah* (kebutuhan primer)

Menurut ulama ushul fiqh, *al-dharuriyah* adalah sesuatu yang harus ada untuk kemaslahatan manusia, baik untuk agamanya maupun dunianya. Dengan kata lain, *al-dharuriyah* adalah tujuan esensial didalam kehidupan manusia demi menjaga kemaslahatan mereka. Tujuan hukum-hukum Islam didalam bentuk *al-dharuriyah* ini, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Menurut Amir Syarifuddin, kelima *al-dharuriyah* itu adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia.

2. *Al-Hajiyah* (Kebutuhan Sekunder)

Al-hajiyah merupakan hal yang wajib dilakukan seseorang muslim. Apabila hal ini tidak dilaksanakan, maka perintah dan larangan dari Allah SWT sulit dijalankan dengan semestinya.

3. *Al-Tahsiniyah* (Kebutuhan Tersier)

Al-tahsiniyah merupakan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan. Apabila tidak dilaksanakan sebenarnya, tidak akan

merusak kehidupannya, dan tidak akan menyulitkan dirinya. Tetapi keberadaannya akan menghasilkan nilai keindahan, kesempurnaan dan akhlak yang baik. Dengan demikian, kebutuhan pada tahap ini tidak akan menghalangi terlaksananya pemeliharaan lima kebutuhan dasar, karena hanya dikelompokkan menjadi kebutuhan pelengkap.

Pemeliharaan Maqashid al-Syari'ah

Ulama menyimpulkan bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan kemaslahatan harta (Busyro, 2019). Adapun keterkaitan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastic dengan *maqashid al-syari'ah* adalah sebagai berikut:

1. Keterkaitan Kebijakan dengan Memelihara Agama

Penggunaan kantong plastik yang digunakan secara terus menerus akan menimbulkan timbunan sampah yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, maka dari itu kebijakan ini dibuat untuk menghindari pencemaran lingkungan dan juga menjaga kebersihan lingkungan sesuai dengan Al-Qur'an. Sehingga lingkungan yang kotor dan dibiarkan saja, maka akan mencerminkan bahwa dalam agama Islam seperti tidak ada larangan untuk menjaga lingkungan hidup. Demikian juga dengan sikap perilaku yang samaunya dalam perlakuan lingkungan termasuk juga dalam larangan Allah SWT. Dalam firman dalam QS. Al-A'raf: 56, telah di jelaskan yaitu:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ
خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik"* (QS. Al A'raf: 56).

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir Jilid 3 yang diteliti oleh Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh yang diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E. M dan Abu Ihsan al-Atsari Halaman 393, pengertian dalam ayat ini adalah Allah SWT melarang manusia untuk berkompromi dengan risiko manusia setelah Allah SWT memperbaikinya. Banyak hal biasa terjadi dan saat kehancuran terjadi itu karena terlalu banyak risiko bagi umat manusia. Maka Allah SWT melarang hal itu, dan memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk beribadah, berdoa, dan merendahkan diri kepada-Nya, serta menundukkan diri dihadapan-Nya (Syaikh, 2004)

2. Keterkaitan Kebijakan dengan Memelihara Jiwa

Penggunaan kantong plastik yang digunakan secara terus menerus akan menimbulkan timbunan sampah yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, sehingga akan mengancam keselamatan masyarakat yang berada di wilayah dengan lingkungan yang tercemar tersebut akibat kerusakan lingkungan tersebut. Maka dari itu kebijakan ini bertujuan untuk menjamin keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat dan kelangsungan kehidupan makhluk hidup. Rusaknya sebuah lingkungan, pencemaran lingkungan, pengurusan sumberdaya alam serta mengabaikan prinsip-prinsip keseimbangan, akan membahayakan kehidupan manusia di masa depan. Melihat betapa pentingnya persoalan harga diri dan jiwa seorang manusia.

3. Keterkaitan Kebijakan dengan Memelihara Akal

Adanya pemahaman yang baik terhadap bahaya kantong plastik maka diharapkan masyarakat akan lebih dapat menahan diri dalam penggunaan kantong plastik sehingga dapat meminimalisir pencemaran lingkungan. Maka dari itu kebijakan ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya diet kantong plastik dan diharapkan

masyarakat memperoleh informasi yang benar terkait kantong plastik ramah lingkungan. Selain itu, diharapkan juga masyarakat memperoleh pembinaan supaya dapat melaksanakan kebijakan ini dengan baik dan berwawasan lingkungan. Pemberian akal oleh Allah SWT kepada manusia adalah karunia yang sangat unggul. Manusia dianggap sebagai tingkatan makhluk hidup yang paling tinggi dengan adanya akal tersebut. Akan tetapi apabila jika akal manusia tidak berjalan dan tidak bisa membedakan mana yang dikatakan hak atau batil dan pada hakekatnya upaya untuk menjaga kelangsungan hidup manusia tidak akan berjalan.

4. Keterkaitan Kebijakan dengan Memelihara Keturunan

Penggunaan kantong plastik yang digunakan secara terus menerus akan menimbulkan timbunan sampah yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Lingkungan yang rusak apabila tidak ada upaya untuk memperbaikinya maka akan berdampak buruk bagi masyarakat dan generasi selanjutnya seperti tidak dapat dijadikan tempat tinggal karena terlalu banyak timbunan sampah sehingga banyak kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Maka dari itu, kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas oksigen di masa depan dan mengurangi timbunan sampah di masa depan sehingga lingkungan lebih sehat di masa mendatang dan juga menjamin generasi berikutnya untuk tidak tergantung pada penggunaan kantong plastik.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, lingkungan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu dinamis (hidup), yang meliputi manusia, hewan dan tumbuhan, dan lingkungan statis (mati), yang meliputi dua kategori utama. Pertama, alam diciptakan untuk kepentingan orang lain dan untuk membantu memenuhi kebutuhan manusia. Kedua, lingkungan dan isinya saling mendukung, melengkapi, dan saling membantu sesuai dengan sunnah

SWT yang berlaku saat ini di dalam Allah. Terbentuknya tatanan lingkungan ini, yang diatur secara cermat menurut hukum alam Tuhan, memungkinkan lingkungan dan lingkungan lainnya (manusia) untuk saling melengkapi dan melengkapi.

5. Keterkaitan Kebijakan dengan Memelihara Harta

Dalam penelitian Latief (2019) dijelaskan bahwa dampak dari kebijakan ini, konsumen sekarang bertanggung jawab untuk membeli kantong belanja sedangkan pengusaha retail dan toko modern dapat mengurangi biaya operasionalnya. Keengganan konsumen membayar kantong plastik karena ada anggapan bahwa kepedulian terhadap sampah kantong plastik seharusnya adalah kepedulian dan tanggung jawab bersama, jangan hanya menjadi beban konsumen semata. Sementara itu dalam Islam, suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tetap harus memperhatikan prinsip *maqashid al-syari'ah*, karena menyangkut kemaslahatan banyak orang. Maka dari itu, kebijakan ini bertujuan untuk melihat apakah konsumen bersedia menanggung beban biaya dalam pembelian kantong belanja dan apakah konsumen dirugikan dengan adanya kebijakan dikarenakan kantong plastik yang awalnya gratis sekarang harus berbayar, kemudian apakah masyarakat menghemat pengeluaran saat berbelanja dengan adanya goodybag sebagai pengganti kantong plastik.

Metode Penelitian

Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019) metode kuantitatif disebut metode tradisional karena sudah lama digunakan, sehingga menjadi metode penelitian tradisional. Metode ini merupakan metode ilmiah karena merespon prinsip-prinsip ilmiah, terhadap pengetahuan konkret/empiris, objektif, rasional dan sistematis.

Teknik pengambilan data menggunakan *non-probability sampling* atau tidak seluruh populasi diambil, kategori *purposive*, yang menggunakan

rumus (Riduwan dan Akdon, 2013). Jumlah sampelnya adalah sebanyak 100 orang. Adapun kriteria sampelnya adalah masyarakat yang pernah berbelanja dipusat perbelanjaan modern atau toko modern di wilayah Kota Bogor dengan intensitas berbelanja minimal 4 kali semenjak diterapkannya kebijakan. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi dan kuesioner. Kuesioner diberikan kepada masyarakat yang berbelanja pusat perbelanjaan modern atau toko modern (indomaret, alfamart, alfamidi dan lain-lain) di wilayah Kota Bogor dengan sampel 100 orang. Pertanyaan dibuat dari setiap variabel: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, sehingga total pertanyaan sebanyak 16 pertanyaan. Tipe pertanyaan dalam kuesioner yang penulis buat adalah tipe tertutup yaitu kuesioner yang responden tidak diberi kesempatan dalam menjawab, karena jawabannya sudah terdapat dalam angket dengan skala likert.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis diskriminan dengan skala pengukuran menggunakan skala likert. Penelitian ini menggunakan skala likert untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap penerapan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bogor. Analisis diskriminan adalah metode multivariat yang termasuk *Dependence Method*, yang melibatkan keberadaan variabel dependen dan independen. Jenis data variabel independen dapat berupa rasio atau kategori. Perbedaan dari model regresi terletak pada tipe datanya. Prinsip diskriminan adalah menciptakan model secara jelas dapat menunjukkan perbedaan (diskriminasi) antar isi variabel dependen (Santosa, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Karakteristik responden berkaitan dengan kebijakan pengurangan

penggunaan kantong plastik berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan pendapatan. Dari 100 responden, didominasi oleh perempuan dengan pekerjaan wiraswasta dan wirausaha. Ling dan Lin dalam (Semuel, 2007) menemukan bahwa perempuan lebih cenderung memiliki perilaku pembelian impulsif dibandingkan laki-laki. Sedangkan dari segi usia, dari 100 responden masyarakat Kota Bogor, mayoritas responden adalah usia remaja sebanyak 57 responden dan jumlah ini mayoritas adalah kategori pekerjaan wirausaha dengan usia remaja sebanyak 30 responden dan wiraswasta dengan usia remaja sebanyak 13 responden.

Deskripsi responden berdasarkan pendapatan. Dari 100 responden, mayoritas responden adalah pendapatan kategori menengah sebanyak 46 responden dengan rentang pendapatan diatas Rp. 2.000.000 – Rp. 5.000.000. Jumlah ini mayoritas adalah pekerjaan sebagai wirausaha. Adapun deskripsi responden berdasarkan pekerjaan, dari 100 responden masyarakat Kota Bogor, mayoritas responden adalah pekerjaan sebagai wirausaha sebanyak 46 responden. Jumlah ini mayoritas adalah kategori pendapatan menengah.

Fungsi Diskriminan

Pada fungsi diskriminan ini melihat variabel bebas yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kelompok. Kelompok pada penelitian ini adalah kelompok kebijakan “sesuai” dan “tidak sesuai” *maqashid al-syari'ah*. Variabel bebas yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap kelompok jika signifikan kurang dari 0,05, sehingga didapatkan hanya dua variabel yang mempunyai pengaruh besar dalam perbedaan kelompok sesuai dan tidak sesuai yaitu variabel akal dan harta sedangkan variabel agama, jiwa dan keturunan tidak mempunyai pengaruh besar terhadap kelompok. Berdasarkan hasil pengujian fungsi diskriminan diperoleh bahwa hanya variabel harta yang secara signifikan dapat membedakan antara kelompok kebijakan

“sesuai” dan “tidak sesuai” *maqashid al-syari’ah*.

Nilai eigenvalues sebesar 0.753 dengan varian yang dapat dijelaskan 100%. Ini menunjukkan bahwa fungsi ini mampu melakukan pengelompokan cukup baik dan untuk nilai canonical correlation sebesar 0.655. Angka ini menunjukkan ada korelasi antar skor fungsi diskriminan dan kelompok. Pengujian eigenvalue semakin besar nilainya maka semakin baik pula model yang didapat, sedangkan untuk pengujian wilk’s lambda semakin kecil nilainya maka semakin baik pula model yang didapat dan pengujian korelasi kanonik semakin besar nilai korelasi kanonikal maka semakin baik pula model yang didapat.

Bentuk fungsi diskriminan adalah

$$Y = -6,733 + 0,588\text{harta}$$

Persamaan diskriminan yang terbentuk pada kelompok kebijakan “sesuai” dan “tidak sesuai” *maqashid al-syari’ah* adalah sebagai berikut:

$$Y (\text{Sesuai}) = - 26.824 + 4.251 \text{Harta}$$

$$Y (\text{Tidak sesuai}) = - 14.451 + 3.085 \text{Harta}$$

Hal ini menunjukkan bahwa harta menyebabkan perubahan pada persepsi masyarakat kelompok kebijakan sesuai *maqashid al-syariah* terhadap penerapan kebijakan. Peningkatan persepsi kelompok kebijakan sesuai *maqashid al-syariah* terhadap penerapan kebijakan menyebabkan persepsi masyarakat kelompok kebijakan sesuai *maqashid al-syariah* menjadi semakin baik. Besaran jumlah peningkatan harta satu satuan menyebabkan peningkatan persepsi kelompok sesuai sebesar 4.251. Sebaliknya, jika responden tidak memiliki harta maka membentuk persepsi negatif terhadap penerapan kebijakan sebesar 26.824. Sementara itu, untuk kelompok kebijakan tidak sesuai *maqashid al-syariah*, persepsi responden kelompok kebijakan tidak sesuai *maqashid al-syariah* terhadap penerapan kebijakan akan mengalami peningkatan sebesar 3.085. Jika kelompok

tersebut memiliki harta sebanyak satu satuan terhadap penerapan kebijakan dan tanpa adanya variabel harta, maka persepsi responden terhadap penerapan kebijakan akan negatif 14.451, atau dengan kata lain masyarakat akan mempersepsikan negatif terhadap penerapan kebijakan jika terjadi penurunan satu satuan harta terhadap penerapan kebijakan.

Implementasi Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bogor

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sub bagian protokol komunikasi pimpinan pemerintah Kota Bogor pada tanggal 27 Juni 2021. Dapat disimpulkan bahwa, pada saat awal pembuatan kebijakan semua pemilik pusat perbelanjaan dan toko modern dipanggil dan diajak berdiskusi terkait permasalahan sampah dan solusi yang diberikan. Pertemuan ini mendapat respon yang positif dari pada pemilik pusat perbelanjaan dan toko modern, mereka mengisi surat pernyataan dan ditandatangani yang isinya mendukung dengan adanya kebijakan ini. Tidak ada sanksi pidana bagi pihak pusat perbelanjaan atau toko modern yang masih menyediakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan kepada konsumen. Namun, bisa dilihat bahwa tidak ada pihak pusat perbelanjaan dan pertokoan modern yang ngeyel masih menyediakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan, mereka tetap patuh terhadap aturan yang telah disepakati.

Pihak yang berperan penting dalam penerapan kebijakan ini adalah dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai *leading sector* dari kebijakan ini, kemudian walikota Bogor dan juga dari kementerian lingkungan hidup. Koordinasi yang dilakukan antara lain diskusi, *focus group discussion* (FGD), rapat koordinasi dan rapat koordinasi nasional dikarenakan banyak pihak yang terlibat dalam penetapan kebijakan ini. Selain dari pihak dinas lingkungan hidup, bagian hukum juga

ikut berpartisipasi sebagai pihak yang mengesahkan kemudian dengan prokompim untuk publikasinya.

Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas lingkungan Hidup mencanangkan kebijakan tersebut yang tertuang dalam peraturan Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang diterapkan di toko modern, retail dan pusat perbelanjaan. Pada hari lingkungan Hidup Dunia tingkat Kota Bogor yang diselenggarakan pada 5 Agustus 2018, ditandai dengan penandatanganan komitmen pengendalian sampah plastik antara Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Elia Buntang. Dilanjutkan dengan sosialisasi perdana dengan mengundang 23 ritel pada 28 Agustus 2018 di Mall Botani Square.

Berdasarkan hasil penelitian Islami, proses pelaksanaan kebijakan diawali dengan kegiatan launching peraturan di Taman Ekspresi Sempur Kota Bogor pada Tanggal 5 Agustus 2018. Selanjutnya proses sosialisasi dilaksanakan di Mall Botani Square Bogor pada Tanggal 28 Agustus 2018. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di area pusat perbelanjaan dan di area publik. Adapun target sosialisasi di area publik meliputi wilayah Bogor Tengah di Taman Ekspresi, Tanah Sareal di Taman Heulang, Bogor Barat di Bundaran Yasmin, dan Bogor Tengah di Stasiun Bogor.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan, contohnya dari setiap wilayah yaitu dengan melibatkan kader-kader yang diminta untuk membuat kerajinan daur ulang yang dapat dijadikan kantong belanja. Kemudian ibu-ibu kader juga mensosialisasikan kepada masyarakat. Selain itu, walikota juga membagikan kantong belanja di supermarket-supermarket. Publikasi cetak meliputi koran, baliho, spanduk dan *standing banner*.

Kendala yang dialami pada saat awal pelaksanaan yaitu pihak pemerintah kota Bogor dituntut oleh pihak LSM dan keluhan

lain seperti masyarakat luar Kota Bogor yang mungkin sudah lama tidak ke Kota Bogor kemudian berbelanja di minimarket dan mereka kaget terkait adanya kebijakan ini. Selain itu, masyarakat juga ada yang mengeluhkan bahwa memberlakukan kebijakan ini seharusnya memberikan kantong belanja yang ramah lingkungan secara gratis juga kepada konsumen.

Berdasarkan Laporan Inovasi Daerah Pemerintah Kota Bogor dengan Nomor Registrasi: 32.71-6154-25288-220, data yang terhimpun oleh dinas lingkungan hidup setiap tahunnya Kota Bogor menghasilkan kurang lebih 600 ton timbunan sampah, 73.4 % masuk ke TPA Galuga. Data Dinas Lingkungan Hidup, rata-rata penggunaan kantong plastik di salah satu perbelanjaan di Kota Bogor sebanyak 1.8 ton/bulan atau 50-60 kg/hari. Berdasarkan hasil sosialisasi, pengurangan tercatat sebanyak 2-5 % dari total penggunaan kantong plastik atau 69 kg/hari atau 2 ton/bulan.

Analisis Maqashid al-Syari'ah Terhadap Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bogor

Hasil penelitian menggunakan analisis diskriminan diketahui bahwa variabel agama memiliki nilai Sig. 0,428, variabel jiwa memiliki nilai Sig. 0,960, variabel akal memiliki nilai Sig. 0,000, variabel keturunan memiliki nilai Sig. 0,739, dan variabel harta memiliki nilai Sig. 0,000. Variabel akal dan variabel harta memiliki nilai Sig. di bawah 0,05, artinya kedua variabel ini menjadi variabel yang signifikan membedakan antara kelompok kebijakan sesuai dan tidak sesuai *maqashid al-syari'ah*. Pada variabel akal masih ada masyarakat yang belum mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong plastik yang ramah lingkungan. Kemudian masih ada masyarakat yang belum memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan kebijakan secara baik dan berwawasan lingkungan. Pada variabel harta masih ada konsumen yang belum bersedia menanggung beban biaya dalam pembelian kantong belanja kemudian

konsumen merasa dirugikan dikarenakan plastik yang awalnya gratis sekarang harus berbayar dan masyarakat merasa lebih boros pengeluaran dengan penggunaan *goodybag* sebagai pengganti kantong plastik.

Berdasarkan nilai rata-rata skor semua variabel *maqashid al-syari'ah* yang dirasakan masyarakat diketahui bahwa nilai rata-rata skornya adalah 4,43125 dengan kategori sangat setuju. Adapun peringkat tertinggi sampai terendah dari variabel-variabel *maqashid al-syari'ah* yang dirasakan oleh masyarakat yaitu variabel agama yang memiliki nilai (4,71667) dan diikuti berturut-turut oleh variabel keturunan (4,66750), variabel jiwa (4,60333), variabel akal (4,27333), variabel harta (3,81667). Variabel akal dan harta memiliki nilai rendah dalam variabel *maqashid al-syari'ah*. Untuk variabel akal agar diperoleh nilai yang tinggi sebaiknya lebih ditingkatkan lagi terkait edukasi bahaya kantong plastik dan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat agar masyarakat dapat lebih memahami kantong plastik yang ramah lingkungan dan masyarakat memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan kebijakan dengan baik. Untuk variabel harta agar diperoleh nilai yang tinggi sebaiknya lebih diperhatikan terkait harga kantong belanja sebagai alternatif pengganti kantong plastik apakah harga yang ditawarkan memberatkan konsumen atau tidak. Selain itu, dapat pula disediakan alternatif lain yaitu kantong plastik ramah lingkungan yang dapat terurai dalam waktu singkat yang diberikan secara gratis kepada konsumen. Apabila variabel akal dan harta juga memperoleh nilai yang tinggi maka kebijakan ini akan sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*.

Kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sesuai *maqashid al-syari'ah*. Dimana hasil hipotesis pada penelitian ini adalah diterima, hal ini dikarenakan kebijakan ini sejalan dengan Al-Qur'an dan Hadits sehingga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Meskipun dalam penerapan kebijakan ini masih perlu diperbaiki, pada

variabel akal masih terdapat masyarakat yang belum memperoleh informasi yang benar mengenai kantong plastik yang ramah lingkungan kemudian masih ada masyarakat yang belum mendapat pembinaan supaya dapat melaksanakan kebijakan dengan benar. Sementara itu, pada variabel harta masih terdapat konsumen yang belum bersedia menanggung beban biaya dalam pembelian kantong belanja dan juga merasa dirugikan dikarenakan plastik yang awalnya gratis sekarang harus berbayar dan masyarakat merasa lebih boros pengeluaran dengan penggunaan *goodybag* sebagai pengganti kantong plastik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden terkait kebijakan ini bahwa memelihara jiwa, menjaga lingkungan dapat terhindar dari pencemaran lingkungan dan juga menjaga kesehatan, sehingga membuat hidup lebih nyaman. Dalam variabel memelihara keturunan, berkurangnya timbunan sampah plastik yang sulit terurai otomatis kualitas udara semakin baik, selain itu penggunaan kantong plastik sekarang sudah digantikan dengan kantong belanja yang ramah lingkungan sehingga dapat memberikan jaminan kepada generasi di masa depan mendapat lingkungan yang lebih baik.

Menurut Al-Syathibi terkait pembagian tingkatan *maqashid al-syari'ah* maka kebijakan ini berada pada tingkatan *al-dharuriyah*. Hal ini dikarenakan bila permasalahan sampah diabaikan maka akan mengancam jiwa seperti terjadi banjir akibat penumpukan sampah di sungai. Kemudian akan berakibat buruk kepada anak cucu dimasa depan seperti menimbulkan menurunnya kualitas udara kemudian terjadi pencemaran lingkungan sehingga lingkungan menjadi tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal.

KESIMPULAN & IMPLIKASI

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sekurang-kurangnya oleh dua faktor yaitu pertama adalah partisipasi masyarakat sebagai pengguna kantong plastik dan kedua dari pihak pengelola toko sebagai pihak yang secara langsung terlibat terkait kebijakan ini. Dalam hal ini pemerintah sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat, namun bila tidak ada partisipasi dari masyarakat maka kebijakan ini tidak akan berjalan dengan maksimal.
2. Kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sesuai *maqashid al-syari'ah*. Dikarenakan kebijakan ini sesuai dengan Al-Quran dan Hadits, meskipun masih perlu diperbaiki pada variabel akal dan variabel harta. Variabel akal dan harta masih terdapat masyarakat yang kurang setuju dikarenakan ada sebagian masyarakat yang belum terbiasa dengan penerapan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil analisis diskriminan, variabel agama memiliki nilai Sig. 0,428, variabel jiwa memiliki nilai Sig. 0,960, variabel akal memiliki nilai Sig. 0,000, variabel keturunan memiliki nilai Sig. 0,739, dan variabel harta memiliki nilai Sig. 0,000. Variabel akal dan variabel harta memiliki nilai Sig. di bawah 0,05, artinya kedua variabel ini menjadi variabel yang signifikan membedakan antara kelompok kebijakan sesuai dan tidak sesuai *maqashid al-syari'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. W., Rusydi, B. U., & Norsulfiani. (2016). Tax Amnesty dalam bingkai Maqashid al-Syari'ah. Syarikah, 1-8.
- Akdon dan Riduwan. (2013). Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika. Bandung: Alfabeta.
- Risanada, A. B., & Pradipta, P. L. (2020). Wealth Allocation Framework: Dalam Kerangka Masalah. Syarikah, 11-21.
- Astuti, A. D. (2016). Penerapan kantong plastik berbayar sebagai upaya mereduksi pembangunan kantong plastik. Jurnal Litbang, 32-40.
- Avianto, B. N. (2020). Implementasi Peraturan "Walikota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik (Studi di Mall Wilayah Utara Kota Bogor). Ilmiah Indonesia, 32-42.
- Busyro. (2019). Maqashid al-Syari'ah. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Firdaus, A. (2014). Masalah Performa (MaP). Yogyakarta: deepublish.
- Fitri, S. E., & Ferza, R. (2020). Dinamika, Problematika, Dan Implikasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik (Studi kasus Kota Bogor dan Kota Bekasi). Kebijakan Pembangunan, 11-24.
- Karuniastuti, N. (2011). Bahaya Plastik terhadap Kesehatan dan Lingkungan. Forum Teknologi, 1-9.
- Lathif, N. (2019). Kewenangan Penyelenggaraan Program Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Wilayah Kota Bogor. Gagasan Hukum, 41-62.
- Lubis, dkk. (2014). Hubungan Karakteristik Pengatahuan dan Sikap pada Pembeli dengan "Pedagang Penggunaan" Kantong Plastik di "Pasar Tradisional" Firdaus Kecamatan Medan Tembung Tahun 2014. Jurnal Lingkungan dan Kesehatan, 1-8.
- Maku, H. (2017). Persoalan Sampah Dalam Terang Pemikiran Islam. Ledalero, 184-203.
- Ramadhan, M. (2019). Maqashid Syari'ah dan Lingkungan Hidup' (Bahtsul Masa'il Sebagai Perlawanan' Kaum Santri Terhadap Eksploitasi' Pertambangan Emas di' Silo Jember). Analytica Islamica, 126-136.
- Sagita, A. E., Najib, M., & Yasid, M. (2020). Marketing Mix dan Karakteristik Konsumen terhadap Keputusan

- Pembelian dan Kepuasan Pelanggan pada Salon Muslimah di Kota Bogor. Syarikah, 47-57.
- Santosa, S. (2017). Statistik Multivariat dengan SPSS. Jakarta: PT Elex Media Komptindo.
- Semuel, H. (2007). Pengaruh stimulus'media iklan, uang"saku, usia, dan"gender terhadap kecenderungan""perilaku pembelian impulsif (studi kasus produk pariwisata). Manajemen Pemasaran, 31-42.
- Sugiyono, P.D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Syaikh, D. A. (2004). Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3. Terjemahan oleh M. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan al-Atsari. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Syafi'i, A. (2009). Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul al-Fiqh Untuk Konservasi dan Restorasi Kosmos. Makalah dipresentasikan dalam the, 1-9.
- Utomo, I. (2017). Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah terhadap aturan poligami"di Indonesia (studi pasal 3,4, dan 5'undang-undang nomor"1 tahun 1974"tentang perkawinan). Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan"Hukum Universitas"Islam Negeri Kalijaga.